

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
SEWA JASA GINA LAUNDRY DI DESA SALO  
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**WIRDATUL HUSNA**  
**NIM. 11622203897**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU-RIAU  
1441 H/2020 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik**

**Sewa Jasa Gina Laundry Di Desa Salo Kecamatan Salo** “yang ditulis

oleh:

Nama : Wirdatul Husna

NIM : 11622203897

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas slam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2020

Pembimbing Skripsi

  
Dr. Wahidin, M.Ag

NIP. 197101081997031003

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA GINA LAUNDRY DI DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**, yang ditulis oleh :

Nama : **Wirdatul Husna**  
 NIM : 11622203897  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Rumah ( *Daring* )

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, M.A**

Sekretaris  
**H. Marzuki, M.A**

Penguji I  
**Drs. Yusran Sabili, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**UIN SUSKA RIAU**

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 196803 1 005





## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIRDATUL HUSNA  
 Tempat/Tgl Lahir : SALO, 24 Februari 1997  
 Nim : 11622203897  
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya Laporan Akhir saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 14 Juli 2020

Yang menyatakan,



**WIRDATUL HUSNA**  
**NIM. 11622203897**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

\*\*\*\*\*

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2): ayat 286)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا  
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ  
قَبْلَنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ  
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

\*\*\*\*\*

*“Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang  
yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk  
kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran”*

(Al-Qur’an surah al-Asr’ (103): ayat 1-3)

*Orang lain bisa kenapa saya tidak!!!!*

UIN SUSKA RIAU



## KATA PERSEMBAHAN

*Bismillah Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu 'ala Rasulilla*

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Ibu dan ayah yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit.

Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia.

Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan.

Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa.

Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ayah dan ibu.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Wirdatul Husna, 2020: Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Sewa Jasa Gina Laundry Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar**

Praktik sewa Jasa yang dilakukan oleh Jasa Gina *Laundry* dilatarbelakangi oleh praktik sewa jasa yang dilakukan oleh pedagang dengan melakukan pembulatan harga tanpa pengetahuan dari konsumen. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak Jasa Gina *Laundry*. Dimana praktik pembulatan harga tanpa persetujuan konsumen ini menjadi faktor dalam menentukan hukum terhadap praktik sewa jasa. Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Bagaimana Praktik Sewa Jasa Gina *Laundry* di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Jasa Gina *Laundry* di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris ialah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yang mana sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 33 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik 2 orang karyawan dan 30 orang konsumen tetap jasa Gina *Laundry* dengan teknik *purposive sampling*. Sumber data primer penelitian ini diperoleh langsung di lapangan dengan menggunakan hasil observasi, angket, dan wawancara. Selain itu dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari literature dan beberapa buku serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data terkumpul, maka diklarifikasikan dalam pemaparan dan penjelasan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, jika ditinjau berdasarkan fiqih muamalah dari segi praktik tersebut maka transaksi praktik sewa jasa yang dilakukan oleh pihak jasa laundry merupakan transaksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga hukumnya haram karena pembulatan harga ini dilakukan oleh pihak *laundry* tanpa meminta persetujuan dari konsumen.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Sewa Jasa Gina Laundry Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sebagai manusia biasa yang banyak kekurangan, penulis menyadari skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta (Bakhtiar A. Deliyati) yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, kepercayaan, nasehat serta motivasi yang tidak pernah habisnya dan selalu sabar menunggu kesuksesan anak tersayang kalian.
2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI sebagai wakil dekan I, bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai wakil dekan II, bapak Dr. Maghfirah, M. A sebagai wakil dekan III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
  6. Bapak Zulfahmi, Dr., M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
  7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
  8. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  9. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah A angkatan 2016 yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  10. Untuk Abangku tersayang Rahmat Hidayat Adha dan Abdillah Ibrahim yang telah menyayangi saya dan selalu memberi saya motivasi, semangat, nasihat, serta suka duka dan senang bersama-sama.
  11. Untuk sepupu tercinta saya Loviana Rekha S.pd saya ucapkan terimakasih karena telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan selalu memberikan saya dukungan, do'a, dan motivasi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- © Hak cipta: milik UIN Suska Riau
12. Keluarga Besar H. Zainal Abidin (Indonesia, Malaysia, Singapura) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala doa dan *support* yang telah diberikan. *I Love Family*.
13. Sepupu tersayang Fakhru Rozi, dan Muhammad Lega Wibawa yang telah memberi saya motivasi, semangat, nasihat, serta suka duka dan senang bersama-sama.
14. Untuk sahabat terbaik saya Churul Aini Ulfah, Wiwin Anggraini Sagita, Sari Ramadhani, Patma Hartati, Nurul Hafizah, Mesi Erna Sofiana, Wira Sasmita saya ucapkan terimakasih karena telah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan selalu memberikan saya dukungan, do'a, dan motivasi
15. Untuk teman satu kos saya Wira Sasmita dan Mesi Erna Sofiana saya ucapkan terimakasih karena telah memberi saya nasihat, semangat serta suka duka yang kita lewati bersama-sama.
16. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.
- Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin*.

Pekanbaru, 24 Juni 2020  
Penulis,

**Wirdatul Husna**  
**11622203897**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM JASA GINA LAUNDRY</b>	
A. Profil umum Usaha Gina laundry .....	13
1. Profil Gina laundry .....	13
2. Sejarah Gina Laundry .....	13
3. Produk Layanan Jasa Gina Laundry .....	15
4. Aturan yang ada pada Gina Laundry.....	20
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b>	
A. Ujrah .....	21
1. Pengertian Ujrah.....	21
2. Dasar Hukum Ujrah.....	23
3. Rukun Dan Syarat Ujrah.....	24
4. Macam-macam Ujrah .....	27
B. Akad .....	29
1. Pengertian Akad.....	29
2. Rukun akad.....	32
3. Syarat akad .....	33
4. Tujuan akad .....	36
5. Berakhirnya akad.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Tinjauan Praktik Sewa Jasa Gina Laundry Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	38
B. Tinjauan Fiqh Mumalah Terhadap Praktik Sewa Jasa Gina Laundry Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ...	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Jenis Paket <i>Laundry</i> .....	16
<b>Tabel 4.1</b>	Jawaban responden terhadap praktik minimal berat atau timbangan pada saat awal akad .....	38
<b>Tabel 4.2</b>	Jawaban responden terhadap mendapatkan nota sebagai bukti transaksi di awal akad .....	39
<b>Tabel 4.3</b>	Jawaban responden terhadap penimbangan di Gina <i>Laundry</i> dilakukan ketika pengambilan sudah selesai .....	40
<b>Tabel 4.4</b>	Jawaban responden terhadap pernah mengalami pembulatan harga di Gina <i>Laundry</i> .....	40
<b>Tabel 4.5</b>	Jawaban responden terhadap pembulatan harga di sewa Jasa Gina <i>Laundry</i> .....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Disadari bahwa manusia tidak mungkin hidup di dunia sendirian, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial semacam ini telah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah. Salah satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan Muamalah yang dijalani setiap manusia dalam kehidupan sosialnya.<sup>1</sup>

Muamalah menurut bahasa artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah dalam arti luas, muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam arti sempit, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>2</sup>

Tidak semua umat Islam mengerti akan pelaksanaan kegiatan muamalah dengan benar. Dalam pelaksanaannya muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Seiring dengan berjalannya waktu banyak larangan-larangan yang

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 18.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang dalam fiqih muamalah, tapi tetap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Untuk memperoleh keberkahan dalam berbisnis, islam mengajarkan etika dalam menjalankan bisnis agar pelaku bisnis benar-benar konsisten dan memiliki rasa *responsibility* yang tinggi sebagaimana diajarkan Rasulullah diantaranya, jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, menetapkan harga dengan transparan dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam *Ujrah* juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat, maupun bentuk sewa-menyewa yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. *Ujrah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu yakni mengambil manfaat dari barang. Oleh karena itu dalam transaksinya juga harus memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berakibat sah atau tidaknya upah tersebut.

Untuk menyempurnakan kegiatan upah mengupah maka harus ada bentuk perjanjian sebagai pedoman yang disepakati sebagai akad dalam kegiatan tersebut. Hal itu diwujudkan dalam bentuk akad antara dua belah pihak dengan ketentuan ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Akad yang dilakukan dengan tidak benar menjadikan akad tersebut cacat.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1.

<sup>4</sup> Rachmat Syafei, *FIqh Muamalah*, cet. 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 122.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mengatur sedemikian rupa, agar di dalam suatu kerjasama atau transaksi tidak ada pihak yang di rugikan. Selain itu, tidak ada unsur penipuan atau hal yang ditutup-tutupi dalam kerjasama tersebut. Jika melihat dari prinsip etika bisnis itu ada enam prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, kebenaran, dan ihsan.

Salah satu jenis usaha di bidang jasa yang banyak di minati adalah usaha laundry. Banyak usaha di bidang *laundry* disebabkan oleh semakin banyaknya permintaan dalam sektor ini. Selain itu, biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan yang tidak terlalu sulit dan dengan persentase keuntungan yang cukup menjanjikan. Jasa ini sangat dibutuhkan bagi orang yang tidak memiliki waktu banyak untuk mencuci pakaiannya sendiri.

Di Desa Salo terdapat beberapa jasa *laundry* yang ada. Wilayah ini merupakan tempat di mana terdapatnya asrama Batalyon dan anak sekolah yang jauh dari orang tua memungkinkan menjadi target besar dalam pemasarannya. Masing-masing usaha jasa *laundry* berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasanya. Adapun jasa yang tersedia secara umum berupa cuci kering setrika, cuci kering, dan setrika dengan ketentuan harga masing-masingnya jasa.

Namun, banyaknya jasa *laundry* tersebut dalam praktiknya masih ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan maupun etika dalam berbisnis hanya untuk mendapatkan keuntungan. Dimana praktik yang menjadi bingung pelanggan pada jasa laundry ini yaitu pihak *laundry* hanya menanyakan atas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Siapa saja, butuh layanan apa, pelanggan tidak diberi nota sebagai tanda bukti transaksi pada awal akad.

Proses penimbangan dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan sesuai layanan yang diminta pelanggan. Pada saat pengambilan barang, pihak jasa laundry tidak mengembalikan duit pelanggan seperti harga yang harus dibayarkan sesuai dengan berat timbangan pakaian. Misalnya 1 kg *laundry* Rp.5000, maka 2,5 kg = Rp 12.500,00 maka pihak jasa laundry langsung membulatkan harga Rp. 13.000,00 pada nota yang tertempel di pembungkus pakaian tersebut. Pihak Laundry tidak meminta persetujuan kepada konsumen untuk membulatkan harga. Berdasarkan keterangan di atas maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan di rasa penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Jasa Gina Laundry Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”**.

## B. Batasan Masalah

Untuk memberikan pembahasan tentang penelitian ini supaya terarah dan jelas maka penulis memberikan batasan masalah terhadap permasalahan yang diteliti yakni berkaitan dengan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pada Sewa Jasa Gina Laundry Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Praktik Sewa Jasa Gina *Laundry* Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?

2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Jasa Gina *Laundry* Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Dengan memacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dinyatakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Praktik Sewa Jasa Gina *Laundry* Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Jasa Gina *Laundry* Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian dapat disebutkan antara lain adalah:

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada penulis mengenai Praktik Sewa Jasa di Gina *Laundry* Desa Salo Kecamatan Salo.
- b. Diharapkan proposal ini dapat memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan intelektual.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



## E. Metode Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*). Metode ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Lokasi pemilik Jasa *laundry* di Desa Salo Kecamatan Salo. Adapun alasan penulis dalam pemilihan lokasi ini yaitu dikarenakan lokasi ini menjadi tempat utama untuk mendapatkan data informasi dari Jasa *laundry*.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian ini adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini. Sebagai subjek penelitian ini adalah Pemilik dari Jasa *laundry* karyawan dan konsumen dari jasa *laundry*. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah tempat dimana jasa *laundry* itu berdiri yaitu di Desa Salo. Objek adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Beberapa persoalan yang perlu agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam metode penelitian ini dengan baik.<sup>5</sup>

### 3. Jenis Penelitian dan Sumber Data

#### a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis Empiris Yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian

<sup>5</sup> Abdul Hakim, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, Studi Kasus*, (Semabumi: CV Jejak, 2017), h. 152.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis Empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.<sup>6</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dimana data itu diperoleh.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>8</sup> Data-data yang digunakan tergantung pada tujuan penelitian. Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini berasal dari lapangan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek kajian sesuai dengan obyek pembahasan. Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini.<sup>9</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini penelitian langsung didapatkan dari lokasi penelitian yang memberikan langsung informasi ke peneliti yaitu di Sewa Jasa Gina Laundry.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2007) h.17.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 106.

<sup>9</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), cet. Ke-3, h. 132.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>10</sup> Sumber data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan, internet, laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel atau majalah ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

**4. Populasi dan Sampel**

## a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian.<sup>11</sup> Adapaun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik, pegawai dan pelanggan di Gina Laundry. Ketika penelitian berdasarkan observasi ditemukan data sebanyak 303, dengan 300 pelanggan Gina Laundry, 2 orang pemilik dan 2 orang karyawan.

## b. Sampel

Sampel adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.<sup>12</sup> Atau bisa juga sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling.<sup>13</sup> Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu “ teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga layak dijadikan sampel”. Maka

<sup>10</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 91.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), hlm. 130.

<sup>12</sup> Soerjoeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2012), hlm. 172.

<sup>13</sup> Husaini Usman, dan Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 80



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari itu dalam penelitian ini penulis mengambil sampel untuk penelitian ini sebanyak 33 orang yang terdiri dari 30 pelanggan tetap di Gina Laundry, 2 orang karyawan di Gina Laundry dan 1 orang pemilik Gina Laundry.

**2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah teknik pengumpulan data triangulasi, yang merupakan teknik penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Angket.

**a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.<sup>14</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke Lokasi Pemilik dari Jasa laundry.

**b. Wawancara**

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).<sup>15</sup> Metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada pemilik, karyawan dan konsumen Jasa laundry.

<sup>14</sup> Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 73.

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.. 86.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Angket

Angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal lain yang diketahui.<sup>16</sup>

## d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, notulen, rapat, agenda, dan lainnya.<sup>17</sup> Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sewa Jasa laundry.

**6. Teknik Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa Deskriptif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas dan akhirnya terdapat suatu kesimpulan yang valid.

**7. Teknik Penulisan Data**

Setelah data-data diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

<sup>16</sup> Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2005), h. 151.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 188.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Deduktif, yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus.<sup>18</sup>
- b. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.<sup>19</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II GAMBARAN UMUM JASA GINA LAUNDRY

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi data penelitian, yang terdiri dari sejarah berdirinya jasa *laundry*, jenis layanan aturan pada jasa *laundry*, prosedur pelaksanaan *laundry*.

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG UJRAH

Berisi tentang landasan teori, yang menyajikan tentang Ujrah, Akad, yang terdiri dari beberapa sub bab, dimulai dengan pengertian ujrah, dasar hukum ujrah, syarat dan rukun ujrah, macam-macam ujrah.

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36.

<sup>19</sup> Hidayat Syah, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska, 2007), h. 65.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dari analisis data. Yaitu menganalisa Praktik Sewa Jasa Gina Laundry di Desa Salo Kecamatan Salo dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa Jasa Gina *Laundry* di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM JASA GINA LAUNDRY

#### A. Profil Umum Usaha Gina Laundry

##### 1. Profil Gina Laundry

Gina Laundry berada di tempat yang sangat strategis karena terletak di desa Salo yang dekat dengan Batalyon 132, beberapa sekolah, diantaranya SMAN1 Salo, SDN 001 salo, SMK SWASTA PGRI BANGKINANG LUKMAN KOTO MENANTI SALO. Gina Laundry sangat mudah dijangkau bagi warga sekitar karena letaknya di samping pinggir jalan, dan berdampingan dengan SDN 001 Salo. Alamat Gina Laundry ini berada di Jl. Lukman Desa Salo Kecamatan Salo, dan cabang Gina Laundry terletak di Jl. Prof. M. Yamin, SH Depan TK Batalyon 132 BS – Salo – Bangkinang.

##### 2. Sejarah Gina Laundry

Berdirinya usaha laundry ini dimulai pada tahun 2017 oleh Ibu Gina. Sebelum melakukan usaha laundry Ibu Gina memiliki usaha warung yang menjual beberapa makanan ringan dan minuman kaleng dengan adiknya berjalan 5 tahun. Awal-awal usaha Warung Ibu Gina ramai dikunjungi oleh siswa dan siswi yang sekolah di SDN 001 Salo, tetapi semenjak adanya kantin pada sekolah ini membuat warung Ibu Gina tidak ramai dikunjungi oleh siswa dan siswi di SDN 001 Salo.

Dalam pemikirannya mendirikan usaha laundry yaitu dengan sedikitnya pelanggan warung yang tidak menentu sehingga pemilik berpikiran untuk juga mendirikan usaha laundry yang setidaknya bisa



menentu pelanggannya. Laundry yang dimiliki oleh Ibu Gina *Laundry* ini adalah usaha keluarga yang dimiliki oleh Ibu Gina bersama adik perempuannya Sherly.

Dalam menjalankan usaha *Laundry* ini Ibu Gina memperkerjakan 2 orang karyawan karena disamping membuka usaha *Laundry* Ibu Gina juga memiliki usaha lain yang ia bangun bersama adiknya seperti ponsel, menjual es oyen dan miso di sore hari. Sebagai target pemasaran *laundry* yaitu anak SMA/SMK yang ngekos, karena lokasi ini berada di dekat sekolah SMA/SMK.

Proses pemasaran yang dilakukan oleh Ibu Gina yaitu dengan bantuan teman ke teman dan menyebar bsrosur ke kos-kos, ataupun di perumahan. Cara awal mendapatkan pelanggan Gina *Laundry* menggunakan strategi yaitu dengan memberikan pewangi lebih berani atau menggunakan parfum asli tanpa campuran.

Ibu Gina merupakan seorang Guru TK di Batalyon 132 BS – Salo – Bangkinang dan adik perempuannya seorang perawat di Aulia Hospital Pekanbaru. Karena kesibukan keduanya yang berbeda membuat mereka tidak bisa mengurus usaha laundrynya jika tidak memperkerjakan karyawan dalam membantu usaha-usaha *laundry*nya.

Modal awal usaha ini adalah sekitar Rp 7.000.000,00 untuk membeli peralatan usaha *laundry*, yang terdiri dari 2 buah setrika, 2 buah mesin cuci, 2 buah tendon dan lain sebagainya. Setiap usaha pastinya memiliki suatu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





hambatan, dan yang menjadi hambatan di Gina *Laundry* ini adalah pada saat libur panjang anak sekolah dan mengalami *over load*.

Dalam hal pengambilan barang minimal 2 hari setelah selesai pengerjaannya, dan itu juga tergantung permintaan pelanggan, jika pelanggan ingin diambil nanti atau besok harus segera dilaksanakan. Karena di Gina *Laundry* ini sangat menjaga dalam hal mengukuhkan pelanggan agar tetap menggunakan jasa laundry disini.

### 3. Produk Layanan Jasa Gina *Laundry*

Salah satu usaha rumahan di bidang jasa yang cukup banyak diminati oleh konsumen adalah usaha *laundry* kiloan atau cuci kiloan. Meskipun awal berdirinya *laundry* kiloan cukup dianggap bisnis yang rendah, namun usaha ini memiliki peluang yang sangat menjamur. Sehingga mengakibatkan munculnya persaingan yang ketat antara *laundry* kiloan.<sup>20</sup> Pertumbuhan perkembangan pada usaha jasa *laundry* yang mana berfokus pada cuci, setrika dan *dry cleaning*. Perubahan gaya hidup dan tuntutan kesibukan yang menjadikan sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan jasa *laundry* untuk meringankan pekerjaan. Bisnis usaha jasa *laundry* sudah tersebar dan tidak hanya di kota-kota saja, di pelosok daerah pun mulai menjamur dengan tawaran berbagai fasilitas dan pelayanan.

Gina *Laundry* merupakan *laundry* yang menerapkan sistem kiloan dan satuan dengan sistem layanan reguler, express, dan super super express. Untuk sistem kiloan yaitu jumlah barang dan biaya jasa dihitung untuk

<sup>20</sup> Abdullah Umar, dkk, "Analisis SWOT Pada Bisnis Rumahan, Studi Kasus Pada Bisnis Laundry Kiloan, *Buletin Bisnis & Manajemen*, (Jakarta) Vol.2 Nomor 2, 2016, hlm. 86.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap kilogramnya. Paling banyak dan yang dikerjakan dalam sistem layanan kiloan adalah pakaian.

Pada jasa Gina *Laundry* ini terdapat beberapa jenis paket pencucian pakaian, paket tersebut berupa paket kiloan dan paket satuan , seperti pada tabel yang akan dijelaskan berikut ini :

**Tabel 2.1 Jenis Paket *Laundry***

No	Jenis Paket <i>Laundry</i>	Takaran (kg)	Harga
1	Cuci dan Setrika	1 kg	Rp.6000
2	Cuci atau Setrika	1 kg	Rp. 4.000
3	Paket keluarga	Max 30 kg	Rp 150.000

Jasa Gina *Laundry* memiliki tiga jenis paket *laundry* diantaranya paket cuci dan strika, paket cuci atau strika, dan paket keluarga. Untuk tarif cuci saja atau setrika saja 1 kg seharaga Rp.4000, untuk tarif cuci setrika Rp.6000, dan untuk paket keluarga max 30 kg seharaga Rp. 150.000. Jasa Gina *Laundry* juga memberikan harga promo bagi pelanggan yang memiliki berat timbangan laundry 10 kg gratis 1 kg.

Mekanisme dalam mencuci pakaian di Gina *Laundry*, adalah sebagai berikut:

1. Konsumen memberikan pakaian ke *Laundry* dan diberikan nota
2. Pemilihan jenis pakaian: hanya berdasarkan jenis warna dan pakaian yang luntur atau tidak. Pihak *laundry* melakukan pengenalan tanda atau label yang terdapat intruksi penyucian dan jenis kainnya. Selain itu juga tidak memisahkan pakaian yang bernoda berat yang memerlukan proses noda khusus.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Proses pembersihan noda: proses pembersihan ini yang pertama pakaian dibasahi terlebih dahulu dengan aliran air, lalu dibersihkan noda pada bagian pakaian yang terdapat noda.
4. Proses perendaman pakaian, Setelah itu pakaian tersebut dicuci pada mesin cuci.
5. Proses pembilasan sebanyak 2 kali. Pada bilasan terakhir pakaian disucikan dengan menggunakan air yang suci dan mengalir.
6. Proses penimbangan: Pada Gina *Laundry* proses pengeringan dilakukan saat pengambilan pakaian.<sup>21</sup>

Jasa Gina *Laundry* adalah usaha dibidang mencuci pakaian. Jasa Gina *Laundry* memiliki beberapa macam jenis paket khusus mencuci diantaranya: paket keluarga, paket keluarga ini max 30 kg, dan menerapkan sistem yang menguntungkan antara kedua belah pihak yakni konsumen dan pelaku usaha *laundry*. Apabila dalam praktiknya konsumen yang memilih paket keluarga belum menggunakan hingga batas maksimal, maka paket tersebut tidak akan hangus, melainkan akan dilanjutkan pada bulan berikutnya. Apabila ternyata dalam sebulan konsumen mencapai lebih dari batas maksimal maka konsumen wajib membayar seharga kelebihan beratnya. Selain itu pada Jasa Gina *Laundry* berat bersih dihitung setelah pakaian kering (penimbangan dalam keadaan pakaian basah tidak berlaku).

<sup>21</sup> Yati, Karayawan *Laundry*, *Wawancara Pribadi*, 17 juni 2020, jam 10.00-110.20 WIB



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gina *Laundry* menerima jasa cuci berupa selimut, perlengkapan sholat, tirai, boneka beraneka ukuran, karpet, sepatu, bed cover, bed cover besar, bed cover kecil, spreng bear, jas, sleeping bed, tas, taplak besar, kese, dan kain gordena. Biaya untuk jasa layanan sistem satuan dihitung berdasarkan satuan ukuran barang, yaitu sekitar Rp.6000,00-s/d 30.000,00. Berbeda dengan *laundry* pada umumnya, terdapat poin penting yang menjadi perbedaan antara Gina *Laundry* dengan *laundry* lainnya diantaranya pada proses pembilasan, menggunakan pewangi pakaian tanpa campuran alkohol, dan Gina *Laundry* ini memiliki paket *laundry* khusus.<sup>22</sup>

Persepsi bersih seseorang dapat berbeda dengan orang lain, sangat relatif karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti: budaya, gaya hidup, tempat tinggal atau geografis, pendidikan termasuk faktor ekonomi. Kebersihan lebih mengacu pada tingkat higienis, tidak ada penyeragaman, sedangkan suci kaitannya dengan syariat Islam sehingga makna akan suci adalah sama. Suci badan, pakaian dan tempat yaitu terbebas dari hadats dan najis, begitu pula dengan tata carasarana mensucikan juga ditetapkan, dalam firman Allah dijelaskan QS. Al-Muddassir (74) : 4

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

Artinya: "Dan pakaianmu bersihkanlah".

Kemajuan teknologi berkembang cepat dengan beraneka bentuk dan fungsinya yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta memudahkan manusia, pengaruh perkembangan teknologi

<sup>22</sup> Putri, Karyawan Laundry, *Wawancara Pribadi*, 17 juni 2020, jam 11.00-11.30 WIB

telah merubah gaya hidup hampir seluruh lapisan masyarakat. Banyak dampak yang diraskan, lebih efektif, efisien atau bahkan hanya sekedar mengejar gaya hidup.

Layanan yang terdapat di Gina *Laundry* ini empat layanan dengan sistem berbeda-beda diantaranya:

#### 1. Cuci kering

Layanan cuci kering adalah layanan yang melayani pencucian barang pelanggan selesai dalam keadaan bersih dan kering saja. Layanan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

##### 1. Cuci kering reguler

Cuci kering reguler adalah layanan jasa yang menjanjikan barang akan selesai dalam 2-3 hari dari pencucian. Layanan adalah layanan yang biasa dan paling sering digunakan oleh para konsumen.

##### 2. Cuci kering ODS (*One Day service*)

Layanan *One Day service* ini menjanjikan barang akan selesai dalam waktu 24 jam atau 1 hari. Yang artinya sekarang barang diberikan ke pegawai *laundry* kemudian ditimbang dan akan selesai pada esok harinya.

##### 3. Cuci kering setrika

Cuci kering setrika adalah layanan yang hasil akhir dari barangnya dalam keadaan kering, bersih dan rapi karena sudah di setrika. Sama dengan layanan cuci kering, cuci kering setrika juga terbagi menjadi 2 layanan:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Cuci kering setrika regular
- b) Cuci kering setrika ODS ( *One Day Service* )

Dua jenis layanan ini sebenarnya sama dengan layanan cuci kering yang sudah dijelaskan di atas, hanya saja yang membedakan adalah pada hasil akhir yang didapat pelanggan yaitu dalam keadaan sudah bersih, dan rapi karena sudah disetrika, dan juga perbedaan dari segi harga.

## 4. Jasa setrika

Layanan ini melayani konsumen yang ingin menyetrika baju bersih yang dicucinya sendiri. Jadi pihak *laundry* tidak mencuci baju tersebut melainkan hanya menyetrika saja. Layanan ini menjanjikan barang selesai dalam waktu 2-3 hari dari pengantaran barang di *laundry*.

**4. Aturan yang ada pada Gina Laundry**

1. Menyediakan jasa antar-jemput
2. Kehilangan diganti 3x harga cuci.
3. Pengaduan kehilangan dilayani maksimal 24jam, lewat dari batas max tidak kami proses.
4. Periksa saku terlebih dahulu sebelum masuk cucian, kehilangan benda bukan tanggung jawab kami.
5. Cucian yang luntur yang tidak diberitahukan kepada kami bukan tanggung jawab kami.
6. Konsumen dianggap setuju dengan penghitungan diatas.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Gina, Pemilik *Laundry*, *Wawancara Pribadi*, 17 juni 2020, jam 13.00-13.50 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. UJRAH

##### 1. Pengertian UJRAH

*Ujrah* yaitu upah untuk kerja.<sup>24</sup> Pengupahan menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena suatu yang dikerjakannya. Menurut Hanafiah *Ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan.<sup>25</sup> Sedangkan pengupahan menurut syari'at pemberian kepada seorang pada jumlah tertentu yang mengerjakan perbuatan khusus. Misalnya, apabila ada seseorang yang tidak bisa melakukan pekerjaannya lalu dia menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut maka orang yang melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah dari orang yang menyuruh.<sup>26</sup>

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian pemanfaatan barang tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*.<sup>27</sup> Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) dan kedua, upah yang sepadan (*ajrun mitsli*). upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang se[padan (*ajrun mitsli*)

<sup>24</sup> Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 183.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.114.

<sup>26</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 225.

<sup>27</sup> Suhawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 156.

adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) tenaga kerjanya.

Pihak yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah, bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan sekedar kebiasaan penduduk suatu negara, juga bukan sekedar kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya. Orang yang ahli menentukan upah disebut *khubara 'u*.<sup>28</sup>

*Ujrah* (upah) mempunyai peran yang sangat penting secara langsung maupun tidak langsung, para pemberi upah dan tenaga kerja terlibat dalam masalah pengupahan. Pihak penerima upah yang menyerahkan jasa, upah merupakan penghasilan yang akan diinginkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta keluarga dan pendorong bagi terlaksananya kegiatan kerja.<sup>29</sup>

*Ujrah* berasal dari kata *al-ijarah*. Secara etimologi *al-ijarah* berasal kata *al-Ajru* yang berarti *al- 'iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *as-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai *al-ajru*/upah.<sup>30</sup> Sedangkan secara istilah, *ijarah* berarti suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dalam jalan

<sup>28</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan M. K. widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gea Insani, 2002), h. 194.

<sup>29</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1996), h. 361.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggantian.<sup>31</sup> *Al-Ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan islam.<sup>32</sup> Jadi upah dalam pengertian diatas adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

## 2. Dasar Hukum Ujrah

Syar'at islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia termasuk dalam hal megajarkan memberikan *ujrah* (imbalan atau upah) kepada setiap orang yang telah memberikan jasanya dan tentu dapat memberi keadilan. Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Sunnah Rasulul-Nya. Allah berfirman dalam surah al-Zukhruf ayat:32

### a) Al-Zukhruf ayat 32

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>33</sup>

### b). Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدَةٌ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

<sup>31</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Op. Cit.*, h. 277.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), h. 491.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaran karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>34</sup>

Jadi menurut ayat diatas, apabila kita menyewa jasa orang yang yang kita tidak miliki (tidak mampu kita lakukan), dengan catatan kita harus menunaikan upahnya secara patut. Para ulama menyempurnakan alasan diperbolehkannya *ijarah* dan sabda rasulullah saw diantaranya adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ خَرَمًا لَمْ يُعْطَهُ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah dan sekiranya haram niscaya ia tidak memberikannya. (H.R.Bukhari).

### • Rukun dan Syarat Ujrah

Rukun adalah unsure-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsure-unsur tersebut yang membentuknya.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ibid. h. 37.

<sup>35</sup> Rachamat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka, 2001), h. 125.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu.<sup>36</sup>

#### b. Sighat akad

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad, yang ditunjukkan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Unsure-unsur dimaksud ijab dan kabul. Dalam berijab dan kabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad dengan lafazh (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada umumnya.
- 2) Akad dengan tulisan adalah akad yang terbaik karena dengan adanya tulisan, kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam hukum islam, perikatan dengan utang piutang diperintahkan untuk melakukan secara tulis dan ada yang menyaksikannya. Apabila terjadi sengketa perikatan yang tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 117.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya jual beli swalayan karena seluruh harga barang sudah dibandrol, pembeli langsung berakad dengan perbuatan.
- 4) Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara atau tunarungu.<sup>37</sup>

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* sebagai berikut:

- a. *Ujrah* (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi loyal terhadap kepentingan umum.
- b. Upah harus berupa *mal mutaqqin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.<sup>38</sup> Konkrit dengan menyebut kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsure jihalal(ketidakpastian).
- c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan

<sup>37</sup> Wawan Muhwa Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 245.

<sup>38</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada praktek riba.<sup>39</sup> Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.

Ujrah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.

Para ulama membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termaksud hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu:

- a. berupa harta tetap yang diketahui
- b. tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>40</sup>

#### 4. Macam-Macam Ujrah

Adapun jenis-jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

1. Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan seperti dalam shalat, puasa haji dan membaca al-Quran di perselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini, pendapat Imam Hanafi bahwa menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan shalat, puasa, haji dan membaca al-qur'an yang pahalanya dijadikan kepada orang

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 129.

tertentu, seperti arwah ibu atau bapak dari yang menyewa maka haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.<sup>41</sup>

Upah dalam sewa tanah, dibolehkan menyewa tanah, dan disyariatkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan. Jika yang dimaksudkan adalah pertanian, maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang ia kehendaki, apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka ijarah dinyatakan *fasid* (tidak sah).<sup>42</sup>

Upah menyusui anak, ada beberapa ulama yang pendapatnya berbeda-beda dalam upah menyebut anak diantaranya adalah *as-Shahiban* (dua murid abu hanifah) dan ulama Syafi'iyah, berdasarkan qiyas, tidak menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makanan dan pakaiannya karena ketidakjelasan upahnya, sedangkan Abu Hanifah membolehkannya berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233.

Allah tidak melarang menyewa perempuan untuk menyusui secara mutlak. Ketidak jelasan upah dalam kebiasaan yang berlaku masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui itu dan memberikan kemudahan demi kasih sayang terhadap anak-anak. Ulama Malikiyah dan Hanabilah juga juga menyepakati pendapat ini.

<sup>41</sup> Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, h. 226.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al. Ma'arif, 1997), h. 24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Akad

### 1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-aqad* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Pengertian akad secara terminologi fiqh adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.<sup>43</sup>

Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara', yang karenanya timbul beberapa hukum. Bahwa akad itu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang, berdasarkan persetujuan masing-masing. Akad itu mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum syara' yaitu hak dan *iltizam*, yang diwujudkan oleh akad. Akad itu terbentuk dengan adanya dua *'aqid*, yang dinamakan *thrafayil'aqid* (dua pihak akad) adanya *mahallu'il aqdi* yang dinamakan *ma'qud 'alaihi* adanya *maudlu'il 'aqadi* (*gayatul'aqad*) dan adanya rukun-rukun akad.

Secara bahasa, makna *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permunafakatan. Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti

<sup>43</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017, h. 31.



bahwa, akad adalah pertalian ijab kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syari'at, yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.

Kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *ar-rabtu* yang berarti 'menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu.<sup>44</sup> Pengertian akad secara etimologis: (1) mengikat (*ar-rabtu*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda, (2) sambungan (*'aqdatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dalam mengikatnya, (3) Janji (*al-ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. Ali ‘Imran {3}: 76)

Selanjutnya, dikemukakan oleh Suhendi bahwa istilah ‘*ahdun* dalam Alqur’an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada keterikatan dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, h. 19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkataan 'aqdu mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji ('ahdu) dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang kemudian disebut perikatan ('aqd).<sup>45</sup>

Akad, secara konseptual atau dalam istilah syariah, menurut Zuhaly disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syari'ah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syari'ah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.<sup>46</sup>

## 1. Dasar Hukum

## a. Al-Qur'an

Dalil Al-Qur'an yang biasa digunakan untuk menunjuk kebolehan akad dalam surat Al-Maidah ayat 1:<sup>47</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلَىٰ ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya."

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 20.

<sup>47</sup> Departemen agama, *Op. Cit.*, h.106..

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat juga dalam surat An-Nisa' ayat 29:<sup>48</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniaagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.

### 2. Rukun Akad

Rukun akad adalah unsure yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak.<sup>49</sup> Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang beberapa orang misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri atas beberapa orang. Seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- b. *Ma'qud alaih* benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian) dalam akad gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 83.

<sup>49</sup> Oni Syahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25.



- c. *Maudhu al aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*wadh*).
- d. *Sighat al aqad* ialah ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>50</sup>

### 3. Syarat akad

Syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.<sup>51</sup> Para ulama fikih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai sayarat-syarat khusus. Umpamanya akad jual beli, memiliki syarat-syarat tersendiri. Setiap pembentuk *aqad* atau ikatan yang mempunyai syarat yang ditentukan syara' dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
  - a. Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan

<sup>50</sup> *Ibid* h. 44.

<sup>51</sup> Sohari Sharani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum *mukallaf*, hukumnya tidak sah.
- b. Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini memenuhi syarat:
    - a) Berbentuk harta
    - b) Dimiliki seseorang, dan
    - c) Bernilai harta menurut syara'.<sup>52</sup>
  - c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini seorang wali (pemelihara anak kecil) tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seorang tanpa ada imbalan (*hibah*). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'.
  - d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus umpamanya syarat jual beli, berbeda dengan syarat sewa menyewa atau gadai.
  - e. Akad itu bermanfaat. Umpamanya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri memang sudah seharusnya mengurus rumah tangga keluarganya (suami).

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Akad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 105-106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul. Umpamanya, dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhaf* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, adalah sebagai berikut:
  - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidaklah sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
  - b. Objek akad dapat menerima hukumnya.
  - c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
  - d. Bukan akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
  - e. Akad dapat memberikan *aidah*, sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai timbangan amanah.
  - f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batal ijabnya.



- g. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>53</sup>

#### 4. Tujuan akad

Tujuan akad adalah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Ditinjau dari segi akidah yang menentukan keabsahannya suatu akad bukanlah pernyataan redaksi, melainkan niat sebenarnya yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai. Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan bathin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai.

#### 5. Berakhirnya akad

Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. *Fasakh* (pembatalan) atau terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar rukyat*, *cacat*, syarat, atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 46.

<sup>54</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h, 92.


- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh karyawan Jasa Gina Laundry di Desa Salo kecamatan salo harus meminta persetujuan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya keterbukaan antara penjual dengan pembeli mengenai adanya pembulatan harga dari sisa uang kembalian ini jika dilakukan maka pembeli akan dapat menerima dengan lapang dada. Akan tetapi alangkah baiknya jika diawal akad dijelaskan terlebih dahulu jika ada pembulatan harga agar nanti tidak akan terjadi kekecewaan bagi para konsumen.
2. Praktik pembulatan harga dalam Jasa Gina Laundry di Desa Salo kecamatan salo, belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga hukumnya haram karena pembulatan harga ini dilakukan oleh pihak *laundry* tanpa meminta persetujuan dari konsumen. Mengupah artinya





memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu. Manfaat untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ujrah* yang masih samar hukumnya adalah fasid.

## B. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan terhadap pelaku usaha jasa Gina Laundry di Desa Salo Kecamatan Salo terhadap praktik pembulatan harga, maka penulis akan sedikit memberikan saran terhadap para pelaku usaha jasa Gina Laundry terkait:

1. Untuk pemilik jasa laundry yang sistem penimbangan dilakukan setelah diselesaikannya layanan, sebaiknya penimbangan dilakukan pada saat pelanggan mengantarkan pakain kotornya dan hasilnya ditambahkan di kertas nota yang tertera nama, jenis layanan, dan waktu pengambilan pada saat dilakukan diawal akad sebelumnya, supaya pihak pelanggan juga bisa mengetahui berat timbangan dan biaya secara langsung tanpa menimbulkan kecurigaan.
2. Untuk pelanggan atau konsumen, hendaklah menjadi cerdas dalam hal memilih tempat jasa laundry yang bisa membuat kerugian untuk diri sendiri, yaitu meminta nota sebagai bukti transaksi dan meminta tolong untuk melakukan hitungan baiya ulang.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf
- Al-Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Al-Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Munajjid, Muhammad Shaleh. 2007. *Intisari Fikih Islam*, terj. Nurul Mukhlisin, Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera.
- Arunkunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arunkunto, Suharsimi. 2015. *Prosedur Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Azwar, Saifuddin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajhnah.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Emzir. 2010. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Gita, Pemilik Laundry. *Wawancara*. Salo. 17 Juni 2020.
- Hadi, Sutrisno. 1981. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hakim, Abdul. 2017. *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif. Tindakan Kelas, Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. cet. ke-1.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.
- Hasan, A. 2011. *Bulughul Maram*. terj. Ibnu Hajar Al-'Asqalani. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Akad*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jawwari, Yadi. 2010. *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Lu'is, Suhawardi K. 2012. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Amirin, Tatang. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. cet. ke-3.
- M. Mahi Hikmat, 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mas'adi, Ghufran A. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mu, Ahmadi. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamlah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pemendag RI No. 35 tahu 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.
- Putri, Karyawan Laundry, *Wawancara*. Salo. 17 Juni 2020.
- Sholahuddin, Muhammad. 2011. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Su'iyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, tt.
- Suharsimi, Arikunto. 2007. *Prosedur Penelitian Hukum*. Jakarta UI Pres.
- Suharsimi, Arikunto. 2015. *Prosedur Penelitian Sosial* Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 2007. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, cet 2. Bandung: Pustaka Setia.
- Syah, Hidayat, 2007. *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaehroni, Oni. 2016. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 20 April 1999.

Usman, Husaini dan Purnama Setriady Akbar.2017. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yah, Karyawan Laundry, *Wawancara*. Salo. 17 Juni 2020.

Yusanto, Muhammad Ismail dan M. K. widjajakusuma. 2002. *Mengagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani.

Zamzam, Fakhry dan Havis Arawik. 2020.*Etika Bisnis Seni Berbisnis Keberkahan*, Yogyakarta: Deepublish.

## AGEN JASA LAUNDRY

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1	GINA	39	Pemilik
2	Putri	25	Karyawan
3	Yati	37	Karyawan

## 1. PELANGGAN JASA LAUNDRY

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1	Ridho	29	PNS
2	Fajar	26	PNS
3	Feri	25	Tentara
4	Syafiq	15	Pelajar
5	Arif	22	Mahasiswa
6	Yusuf	13	Pelajar
7	Jihad	23	Tentara
8	Sabran	26	Tentara
9	Amal	35	Guru
10	Rifki	39	Tentara
11	Fadlan	21	Mahasiswa
12	Hasan	44	Tentara
13	Udin	34	Tentara
14	Dewa	21	Mahasiswa
15	Viona	20	Mahasiswa
16	Waska	17	Pelajar
17	Puja	18	Pelajar
18	Vina	16	Pelajar
19	Sarah	14	Pelajar
20	Moza	16	Pelajar
21	Cacha	17	Pelajar
22	Erni	46	Wiraswasta
23	Umi salma	48	PNS
24	Suryaneti	35	Pedagang
25	Suryati	32	Guru
26	Asmi delvi	30	Dokter
27	Wartini	45	PNS
28	Nina	36	PNS
29	Nila	33	Guru
30	Yani	38	Guru

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ANGKET PENELITIAN

### TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIKSEWA JASAGINA LAUNDRY DI DESA SALO KECAMATAN SALO

Nama : \_\_\_\_\_

Tanggal wawancara : \_\_\_\_\_

#### LAMPIRAN 1

#### PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan :

1. Kapan usaha laundry ini didirikan?
2. Bagaimana sejarah berdirinya usaha laundry?
3. Apa tujuan mendirikan laundry?
4. Siapa yang menjadi target pemasarannya?
5. Bagaimana proses awal pemasarannya sampai mendapatkan pelanggan?
6. Berapa pendapatan yang diperoleh setiap bulannya?
7. Layanan apa saja yang disediakan di jasa laundry ini?
8. Adakah perbedaan harga untuk setiap jenis kain yang di laundry?
9. Bagaimana prosedur pelaksanaan laundry di Gina Laundry?
10. Apakah dalam mencuci ada pengkategorian?
11. Pernahkah mengalami *over load*? Dan bagaimana untuk mengatasinya?
12. Apakah ada waktu pengambilan setelah selesai pengerjaannya?
13. Pernahkah menerima complain? Complain apa yang sering diajukan pelanggan?
14. Bagaimana untuk mengatasi complain tersebut?
15. Adakah hambatan pada saat mengelola laundry?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ANGKET PENELITIAN

### TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIKSEWA JASAGINA LAUNDRYDI DESA SALO KECAMATAN SALO

#### Lampiran 2

#### C. Pertanyaan Karyawan

1. Siapa nama bapak atau ibu?
2. Berapa usia bapak atau ibu?
3. Dimana alamat bapak atau ibu?
4. Apa jabatan bapak atau ibu di Jasa Gina Laundry?
5. Sudah berapa lama bapak atau ibu bekerja di Jasa Gina Laundry?
6. Bagaimana penetapan harga di Jasa Gina Laundry?
7. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembulatan harga Jasa di Gina Laundry?
8. Apakah pembulatan harga sering dilakukan di Jasa Gina Laundry?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ANGKET PENELITIAN

### TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIKSEWA JASAGINA LAUNDRYDI DESA SALO KECAMATAN SALO

#### LAMPIRAN 2

A. Angket/ kuisisioner penelitian ini di susun dan ditujukan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i yang dipilih sebagai responden untuk meluangkan waktu mengisi jawaban pada kuisisioner (pertanyaan) ini sesuai dengan keadaan sebenarnya guna membantu terlaksananya penelitian ini. Atas partisipasi Bapak/Ibu/ Saudara/I saya ucapkan terimakasih.

#### B. Identitas responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Tanggal :

#### C. Petunjuk Pengisian

- a. Angket ini digunakan untuk keperluan untuk keperluan ilmiah
- b. Isi identitas diri dengan benar
- c. Beri tanda (x) pada salah satu pilihan yang Bapak/Ibu/ Saudara/i anggap sesuai dengan keadaan sebenarnya
- d. Setelah di isi harap angket penelitian ini dikembalikan
- e. Kejujuran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab angket ini turut membantu kelancaran penelitian ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Apakah konsumen setuju jika praktiknya tidak ada atau tidak disebutkan minimal berat atau timbangan pada saat awal akad?
  - a. Setuju
  - b. Tidak setuju
2. Apakah konsumen setuju jika tidak mendapatkan nota sebagai bukti transaksi di awal akad?
  - a. Setuju
  - b. Tidak setuju
3. Apakah konsumen setuju jika penimbangan di Gina Laundry dilakukan ketika pengambilan barang sudah selesai?
  - a. Setuju
  - b. Tidak setuju
4. Apakah konsumen pernah mengalami pembulatan harga di Gina Laundry?
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah
5. Apakah konsumen rela dengan adanya transaksi pembulatan harga di Gina Laundry?
  - a. Relat
  - b. Tidak relat



## DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA GINA *LAUNDRY* DI DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR, yang ditulis oleh :

Nama : **Wirdatul Husna**  
NIM : 11622203897  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2020

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, M.A**

Sekretaris  
**H. Marzuki, M.A**

Penguji I  
**Drs. Yusran Sabili, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag**

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalintus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA GINA LAUNDRY DI DESA SALO KECAMATAN SALO"**,  
 ditulis oleh saudara :

Nama : WIRDATUL HUSNA  
 NIM : 11622203897  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Diseminarkan pada :  
 Hari / Tanggal : SENIN, 02 Maret 2020  
 Narasumber : Dr. Wahidin, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

**Jalinus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 02 Maret 2020  
 Narasumber

**Dr. Wahidin, M.Ag**  
 NIP. 19710108 199703 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Jilid ini hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآاية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tersebut untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penyusunan laporan atau publikasi, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un/04/F.I/PP.00.9/1876/2020  
 Jenis : Biasa  
 Lembar : 1 (Satu) Proposal  
 Tujuan : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 12 Maret 2020

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WIRDATUL HUSNA  
 NIM : 11622203897  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) SI  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Gina Laundry Desa Salo Timur Kecamatan Salo

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 :Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Jasa Gina Laundry di Desa Salo Timur Kecamatan Salo

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



H. Hajar., M.Ag  
 9580712 198603 1'005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**KECAMATAN SALO**

JL. DT. HARUNSYAH NO. .... TELP. ....  
 SALO

**REKOMENDASI**

No : 070/KESSOS-SL/2020/08

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2020/353 tanggal 15 Juni 2020 Perihal Rekomendasi tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini :

Nama : **WIRDATUL HUSNA**  
 No. Mahasiswa : 11622203897  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU  
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 Jurusan : S1  
 Alamat : PEKANBARU  
 Lokasi Penelitian : GINA LAUNDRY DI DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR.

Untuk melakukan Penelitian serta Pengumpulan Data yang akan dijadikan bahan pembuatan Skripsi guna menyelesaikan studinya di tingkat akhir dengan judul :

**“ TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA GINA LAUNDRY DI DESA SALO KECAMATAN SALO ”**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Salo  
 Pada tanggal 15 Juni 2020

**CAMAT SALO**  
  
**MINDA, SH**  
 NIP. 19680317 198903 2 013

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Pemilik Gina Laundry di Salo

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG KOTA**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2020/353

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IIN-RIS/31992 tanggal 12 Maret 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : WIRDATUL HUSNA  |
| 2. NIM              | : 11622203897   |
| 3. Universitas      | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : HUKUM EKONOMI SYARIAH   |
| 5. Jenjang          | : S1  |
| 6. Alamat           | : PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : <b>TINJAUAN FQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA GINA LAUNDRY DI DESA SALO KECAMATAN SALO</b> |
| 8. Lokasi           | : GINA LAUNDRY DI DESA SALO KECAMATAN SALO KAB. KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 15 Juni 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
 dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Pemilik Gina Laundry di Salo.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmtsp@riau.go.id



1.04.02.01

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/31992  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 01/PP.00.9/1876/2020 Tanggal 12 Maret 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **WIRDATUL HUSNA**
2. NIM KIRTP : **11622203897**
3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA GINA LAUNDRY DI DESA SALO KECAMATAN SALO**
7. Lokasi Penelitian : **GINA LAUNDRY DI DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 12 Maret 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 PROVINSI RIAU


Disampaikan Kepada Yth :  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 Bupati Kampar  
 Op. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **WIRDATUL HUSNA**  
 NIM : **11622203897**  
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**  
 Judul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA GINA LAUNDRY DI DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**  
 Pembimbing : **Dr. Wahidin, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Juli 2020

Pimpinan Redaksi,

**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Wirdatul Husna lahir di Salo 24 Februari 1997. Anak kedua dari dua bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Bakhtiar. A dan Ibunda Deliyati. Penulis memiliki 1 orang kakak laki-laki yang bernama Rahmat Hidayat Adha. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Tk Kartika 1-53 dan lulus pada tahun 2003. Lanjut ke Sekolah Dasar Negeri 008 Salo dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun pada tahun 2009 sampai 2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan telah dinyatakan lulus pada hari Selasa 30 Juni 2020 dan juga telah berhak mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H).

Selama mengenyam pendidikan formal, penulis mengikuti berbagai kegiatan bergabung beberapa organisasi, di antaranya Ikatan Alumni Pondok Pesantren Darussalam (IKAPD) dan melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2018. Dan juga telah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Batang Duku pada pertengahan tahun 2019.

Penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Tinjauan Fiqh Mamalah Terhadap Praktik Sewa Jasa Gina Laundry Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”** dibawah bimbingan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.